

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahmud Syaltut adalah ulama yang menggunakan prinsip kebebasan berfikir dalam berijtihad, beliau seorang ulama yang tidak menganut madhab tertentu, dan juga tidak fanatik dengan madhab apapun, Mahmud Syaltut mempunyai pendapat yang tegas bahwa ijtihad selamanya tetap terbuka. Menurut Mahmud Syaltut sumber hukum seseorang dalam berijtihad adalah al-Qur'an, al-Sunah, dan *al-ra'yu*.

Adapun hasil dari analisis terhadap pemikiran Mahmud Syaltut dalam skripsi ini adalah:

1. Pendapat Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian yaitu: Pertama, orang Islam boleh bergaul dengan orang nonmuslim bahkan diperbolehkan memakan makanan mereka. Pendapat kedua, pada surat An-nisa' Ayat (141) tidak berkaitan dengan masalah persaksian dan peradilan, tapi berkaitan dengan masalah kemuliaan, kekuasaan dan kemenangan. Ketiga, surat al-Baqarah ayat (282) menerangkan mengenai saksi yang dapat memberikan

kepercayaan dalam transaksi keuangan, petunjuk kearah mendapatkan kepercayaan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi finansial, bukan dalam masalah memutuskan perkara di pengadilan. Keempat: Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas seorang saksi itu harus dari salah golongan orang Islam.

2. Istimbat hukum Mahmud Syaltut adalah dengan memahami langsung ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 282. Pada ayat yang menerangkan tentang permasalahan persaksian ini, secara implisit maupun eksplisit tidak terdapat suatu larangan persaksian nonmuslim atas orang Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: Terdorong oleh visi yang kuat ingin menegakan persamaan hak di hadapan hukum atas nama keadilan dan kemanusiaan. Prinsip mengedepankan persamaan hak dihadapan hukum demi keadilan dan nilai kemanusiaan diatas sekat-sekat sosial agama, sosial kemasyarakatan dan perbedaan gender. Secara konsisten berpegang kepada supremasi hukum atas dasar: pertama, keadilan yang menurutnya bersifat universal. Kedua, kemungkinan yang luhur. Ketiga, persamaan hak dihadapan hukum, tidak ada perbedaan perlakuan dihadapan hukum antara orang Islam dan nonmuslim. Semuanya adalah sama dihadapan hukum tidak ada diskriminasi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil dari temuan-temuan atas permasalahan yang penulis analisis terdapat beberapa hal yang penulis sarankan, yakni:

Hendaknya hukum Islam bisa merealisasikan semboyan Islam rahmatulilalamin, yaitu bisa menyentuh segala aspek kemanusiaan baik untuk orang Islam sendiri maupun nonmuslim. Hukum Islam juga harus bisa merespon pesatnya kemajuan zaman dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, agar hukum Islam bisa berjalan sejajar dengan realita masyarakat modern. Pada permasalahan jinayah hendaknya tidak terkesan menguntungkan kaum Islam tanpa memandang keberadaan nonmuslim, harus melihat aspek keadilan yang universal di hadapan hukum, aspek kemanusiaan yang luhur dan aspek persamaan hak dimuka hukum.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa merampungkan skripsi ini. Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun

sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Dan penulis berdoa mudah-mudahan di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan sedikit manfaat dan di beri keberkahan. Amin.